EDISI OKTOBER

MEDIA JUSTITIA
PEJUSTITIA GLOBAL MANDIRI

MEDIA JUSTITIA VOL.3

One Stop Legal Information

LANTIK PENGURUS, DPC PERADI SAI JAKARTA SELATAN ANGKAT TEMA "BHINNEKA TUNGGAL IKA"

EDUKASI HUKUM

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DAN TIDAK HORMAT BAGI POLISI





TOKOH HUKUM

Prof. Dr. H. Muladi, S.H.
Mantan Menteri Kehakiman

DIPIMPIN IMRAN NATING, AKPI LANTIK PENGURUS BARU PERIODE 2022-2025

CALL FOR ARTICLE

PELANGGARAN HAM, KELALAIAN TRAGEDI KANJURUHAN

CAMPUS OPINION

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA KEPOLISIAN YANG TERLIBAT DALAM PENYIMPANGAN TIPID NARKOTIKA

BERHADIAH 1.000.000 RUPIAH
*UNTUK 10 ORANG PEMENANG

TANYA MEDJUS

TEKA-TEKI HUKUM

SCAN ME

DOWNLOAD MAJALAH MEDIA JUSTITIA DIGITAL

MEDIA JUSTITIA VOL.3

One Stop Legal Information

Kantor Pusat Media Justitia
Perkantoran Golden Centrum
Jl. Majapahit No 26 Q Jakarta Pusat - Indonesia

Telp : (021) 21203178 | Hotline : 0811 1342 112

www.mediajustitia.com

SEKAPUR SIRIH



Salam sejahtera bagi kita semua,
Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan ridho-Nya Tim Media Justitia dapat menyelesaikan serta menerbitkan Media Justitia dalam bentuk Majalah. Saya sangat berterima kasih kepada semua anggota tim produksi dan tim riset Media Justitia yang selalu bersemangat memberikan kontribusi terbaiknya dalam bentuk ide-ide cemerlang dan kreatifitas yang tertuang dalam proses penerbitan majalah ini.

Media Justitia dengan slogannya sebagai "*One Stop Legal Information*" merupakan bagian dari Justitia Group dibawah naungan PT Justitia Global Mandiri. Media Justitia didirikan dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang hukum kepada khalayak sehingga dapat memperoleh pemahaman yang baik mengenai hukum itu sendiri.

Media Justitia sebelummya hadir memberikan informasi dan pengetahuan hukum melalui MediaJustitia.com dan juga *channel* Youtube Justitia dengan mengutamakan penyampaikan informasi melalui *audio visual* dan dikemas secara ringan seperti program Edukasi Hukum, SITKUM (Situasi Hukum), Ini Podcast, dan lain-lain sehingga dapat diterima dengan baik oleh publik dari berbagai kalangan.

Selain itu, Media Justitia juga hadir sebagai media *partner* bagi pengguna di bidang hukum dalam melakukan pengelolaan *social media* seperti *website*, LinkedIn, Instagram, dan sebagainya. Pengguna jasa Media Justitia tersebut diantaranya adalah Kantor Hukum (*Law Firm*), Asosiasi Profesi di bidang hukum, lembaga pendidikan hukum, hingga individu secara profesional. Selain menyediakan layanan pengelolaan *social media*, Media Justitia juga memberikan layanan dalam bentuk liputan khusus kegiatankegiatan dalam bentuk *audio visual* sesuai kebutuhan dan keingingan pengguna jasa. Layanan ini hadir untuk menjawab kebutuhan pengguna jasa dalam memperkenalkan dan mensosialisasikan produk mereka sehingga diketahui oleh masyarakat luas.

Bagi mereka yang aktif dalam menulis dan melakukan penelitian di bidang hukum, Media Justitia juga membuka kesempatan luas bagi penulis dan peneliti hukum dari kalangan dosen, mahasiswa, praktisi hukum ataupun masyarakat umum dari berbagai profesi untuk menyalurkan tulisan dan penelitian hukumnya melalui Media Justitia. Namun bukan berarti tulisan-tulisan yang dikirimkan sudah pasti terbit, melainkan tetap melalui proses terlebih dahulu.

Bersamaan dengan terbitnya majalah ini, kami berharap bahwa Media Justitia dapat terus berkontribusi dan memberikan manfaat serta menjadi *One Stop Legal Information* bagi para pembacanya.

Salam,
Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CMLC., CTLC., C.Med
Chief Executive Officer Justitia Group by PT Justitia Global Mandiri

CONTENT

01 EDUKASI HUKUM

Pemberhentian dengan Hormat dan Tidak Hormat bagi Polisi

02 BERITA

- DIPIMPIN IMRAN NATING, AKPI LANTIK PENGURUS BARU PERIODE 2022-2025
- LANTIK PENGURUS, DPC PERADI SAI JAKARTA SELATAN ANGKAT TEMA "BHINNEKA TUNGGAL IKA"

03 POST-EVENT PELATIHAN DAN SERTIFIKASI

- KEMBALI GELAR PELATIHAN DAN SERTIFIKASI KONSULTAN HUKUM PERBANKAN ANGKATAN III, JUSTITIA TRAINING CENTER JADI PENYELENGGARA PERTAMA DI INDONESIA!
- SIAPKAN SDM UNGGUL, KEMENTERIAN ESDM RI PERCAYAKAN JUSTITIA TRAINING CENTER SELENGGARAKAN PELATIHAN ARBITRASE DAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS
- OPTIMALISASI PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU MELALUI MEDIASI, BAWASLU KALSEL GANDENG JUSTITIA TRAINING CENTER CETAK MEDIATOR BERSERTIFIKAT

04 TOKOH HUKUM

PROF. DR. H. MULADI, S.H.

05 ADAGIUM HUKUM

06 ARTIKEL ILMIAH

Pelanggaran HAM, Kelalaian Tragedi Kanjuruhan

07 CAMPUS OPINION

Pertanggungjawaban Pidana Anggota Kepolisian Yang Terlibat dalam Penyimpangan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

08 UPCOMING EVENT PELATIHAN DAN SERTIFIKASI

Praktisi Hukum Perusahaan dan Hubungan Industrial | Perancang Kontrak | Konsultan Ahli Kepabeanan | Konsultan Hukum Pengacara Pertambangan

09 TANYA MEDJUS

10 TEKA-TEKI HUKUM

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT & TIDAK HORMAT BAGI POLRI

Ditinjau dari Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia ("Perpol No. 1/2019")

Belakangan ini, Indonesia tengah digemparkan dengan tersandungnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam sejumlah kejadian yang kurang mengenakkan. Salah satunya ialah Irjen Teddy Minahasa, Kapolda Jawa Timur yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan keterlibat dalam pengendalian penjualan narkoba jenis sabu seberat 5 kilogram.

Imbas keterlibatan Teddy dalam kasus dugaan peredaran narkoba, berujung pada batalnya Teddy menjadi Kapolda Jawa Timur dan dicopot dari kursi Kapolda Sumatera Barat (diberhentikan secara tidak hormat) dan dimutasi ke Pelayanan Markas (Yanma) Polri.

Perlu dipahami sebelumnya, istilah Pemberhentian dengan Hormat (PDH) dan Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) umumnya berlaku bagi Pegawai Negeri dan memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Dalam Edukasi Hukum kali ini, PDH dan PTDH yang akan dibahas ialah dalam lingkup Polri.

PDH dan PTDH merupakan pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan atau atas sebab tertentu.



Irjen Teddy Minahasa (Polri.go.id)

PDH bagi polri (Pasal 33 Perpol No. 1/2019) diberikan apabila:

a. mencapai Batas Usia Pensiun (BUP), yakni 58 tahun (kecuali memiliki keahlian/pertimbangan khusus berdasar permintaan atau disalurkan ke instansi, badan, atau pihak luar Polri yang membutuhkan);

b. mendapat pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas;

c. tidak memenuhi persyaratan jasmani dan/atau rohani; atau

d. Gugur, Tewas, Meninggal Dunia atau Hilang dalam tugas.

Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjalankan PDH mendapatkan hak-hak nya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, PDH bagi anggota Polri yang merupakan PNS diberikan apabila telah mencapai BUP PNS (58-65 tahun); atas permintaan sendiri (dengan hak pensiun/tidak); tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban; tewas, hilang, atau meninggal dunia (dengan hak pensiun dan tanpa/tidak); adanya pendampingan organisasi/kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; dihukum penjara berdasar putusan pengadilan akibat tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun (tidak berencana).

Pengajuan PDH harus dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa dinas pada tingkat Mabes Polri dan Polda.

PTDH bagi Polri berdasarkan Pasal 50 Perpol No. 1/2019 hanya diberikan dalam 3 (tiga) kondisi, yakni apabila:

Melakukan tindak pidana:



a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;
b. Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri;
c. Melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah.

Melakukan pelanggaran:

Melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Meninggalkan tugas atau hal lain:

a. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut;
b. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian;
c. Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau
d. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Lain halnya dengan PTDH bagi Polri yang merupakan PNS, diberikan apabila:

a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD NRI 1945;
b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana sesuai peraturan perundang-undangan.



PTDH anggota Polri dan PNS Polri berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan PTDH pada tingkat Mabes Polri dan Polda. Pemberhentian dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni sidang yang digelar untuk melaksanakan penegakan KEPP (Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia) terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Polri.

Terhadap anggota Polri yang di PTDH, hanya berhak mendapat santunan Asabri (Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) dan pengembalian iuran dana pensiun.



DIPIMPIN IMRAN NATING, AKPI LANTIK PENGURUS BARU PERIODE 2022-2025

5 Oktober 2022

MediaJustitia.com: Usai selenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan Pemilihan Umum pada 22 Agustus lalu, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) resmi melantik Pengurus, Dewan Sertifikasi, Dewan Standar Profesi, Dewan Pakar dan Penasehat AKPI Periode 2022-2025 pada 4 Oktober 2022 di Ritz Carlton, Jakarta.

Diiringi tarian tortor oleh sanggar tari dari Frata Entertainment, Imran Nating, S.H. (Ketua Umum AKPI 2022-2025), Nien Rafles Siregar, S.H., M.H, (Sekretaris Jenderal AKPI 2022-2025) beserta jajarannya dan tamu undangan memasuki ruangan pelantikan.

"Siang ini adalah siang yang sangat berbahagia untuk kita semua, bukan saja karena pelantikan, tetapi juga silaturahmi antara kita semua, keluarga besar Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia," ujar Dr. Resha Agriansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Kegiatan Pelantikan AKPI.

Kegiatan pelantikan tidak hanya dihadiri oleh para pengurus, melainkan juga senior-senior, Pendiri AKPI, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham (Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.), Perwakilan Badan Reserse Kriminal Polri (Kobmes Muslimin Ahmad), Perwakilan Balai Harta Peninggalan Kota Surabaya (Muh. Ihwan Madjid Manrapi), Perwakilan Balai Harta Peninggalan Kota Jakarta (Agustina Setiyawati, S.H., M.H.), Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Jakarta (Dr. Ronald S. Lumbuun, S.H., M.H.), serta Walikota Palopo (Drs. HM. Judas Amir, M.H.).

Dalam sambutannya, Cahyo yang mewakili Prof. Yasonna Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D (Menteri Hukum dan HAM RI), mengucapkan selamat atas terpilihnya Imran Nating sebagai Ketua Umum dan Nien Rafles Siregar, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Jenderal AKPI 2022-2025.

Kementerian Hukum dan HAM turut mengapresiasi dan berterima kasih juga kepada Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H. dan Dedy Kurniady, S.H, M.H. atas pengabdian dan dedikasinya untuk organiasi Profesi Kurator dan Pengurus dalam mengemban amanat Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

"Sebagai organisasi profesi Kurator dan Pengurus pertama yang dibentuk di Indonesia pada tahun 1998, AKPI secara profesional telah membangun hubungan kerja dengan Kemenkumham yang berlanjut hingga saat ini di mana AKPI telah menjadi Anggota Komite Bersama," imbuhnya.

Pelantikan Pengurus AKPI

Pada 21 September 2022, bertepatan hari ke-30 sejak RAT, Imran Nating menyampaikan kepengurusan telah rampung tersusun, sesuai dengan batasan waktu yang diatur dalam Anggaran Dasar AKPI. Dalam struktur kepengurusan tersebut, ditambahkan beberapa nomenklatur seperti Dewan Standar Profesi, Dewan Pakar, Bidang Kemitraan dan Kerjasama, Bidang Bimbingan Teknis (*coaching clinic*), dan Bidang Pengabdian Masyarakat.

Tercatat pada hari itu, terlantik sekitar 260 Orang Pengurus AKPI Periode 2022-2025, terdiri atas 13 bidang dan 4 Dewan, salah satunya Dewan Kehormatan yang juga dipilih melalui RAT.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Kehormatan adalah untuk menegakkan dan melakukan pengawasan serta penindakan terhadap pelanggaran Kode Etik dan Standar Profesi AKPI yang dilakukan oleh anggota-anggota AKPI.

"Sebagai Ketua Dewan Kehormatan yang dipilih dan diangkat untuk periode 2022-2025, saya berharap agar seluruh anggota AKPI dapat bekerja dan menjalankan tugas kepengurusan kepailitan dengan tetap berpedoman pada Kode Etik dan Standar Profesi AKPI sehing-

ga terpelihara integritas, harkat, martabat, kewibawaan, dan profesionalisme," tutur Tonggo P. Silalahi, S.H., S.T.P., M.H. (Ketua Dewan Kehormatan AKPI).

Hal serupa disampaikan oleh Imran Nating, di mana menurutnya, komitmen waktu dan pengabdian adalah beban teringan bagi pengurus.

"Karena beban terberat bagi pengurus yang sesungguhnya adalah tanggung jawab untuk menjadi *role model*, karena sebagai Pengurus harus terdepan memperlihatkan ketundukpatuhan pada Peraturan Perundang-undangan, AD/ART, Kode Etik dan Standar Profesi AKPI," pung kasnya.

Tidak hanya melantik, Pengurus AKPI 2022-2025 juga memberikan ucapan terima kasih kepada Pengurus AKPI Periode 2019-2022.

Sebagai amanah Ketua Umum yang pertama, Imran Nating menargetkan pada RAT 2023, Standar Profesi yang baru sudah disahkan. Menurutnya RAT telah memberi amanah kepada Pengurus untuk berkhidmah bagi AKPI selama tiga tahun kedepan, guna mewujudkan organisasi yang modern, dinamis, dan profesional dengan prinsip melayani, karena AKPI adalah milik semua anggota.

Dalam wawancara bersama tim Media Justitia, Imran Nating juga menjelaskan fungsi Koordinator Wilayah (Korwil) sebagai perpanjangan tangan di daerah,

"Korwil memang lebih daripada perpanjangan tangan pengurus AKPI yang ada di daerah, di 4 wilayah Pengadilan Niaga di luar Jakarta, yakni Medan, Surabaya, Semarang dan Makassar.

Tujuannya jika ada tindakan yang harus segera ambil *action* kita yang di Jakarta 'kan butuh waktu untuk langsung ke sana, jadi Korwil inilah yang kita harapkan dan bisa bergerak terlebih dahulu sebelum tim dari Jakarta tiba di lokasi wilayah Pengadilan masing-masing," ujarnya.

Sebagai penutup, Nien Rafles berpesan kepada Pengurus mari kita bersama-sama sebagai satu kesatuan, baik di Jakarta maupun di daerah, mewujudkan AKPI yang modern, dinamis, dan profesional.

"AKPI berbagi kewenangan juga dengan daerah, agar daerah bisa menjadi ujung tombak sosialisasi UU Kepailitan di daerah. Jadi tidak hanya sekadar membantu kita apabila ada bantuan hukum, tapi juga punya inisiatif untuk mensosialisasikan. Karena tantangan kita untuk mensosialisasikan ada di daerah," imbuhnya.

Program kerja secara rinci baru akan dibahas dalam rapat kerja yang akan diselenggarakan 2-3 minggu sejak pelantikan. Dari sana akan dibuat *road map* terhadap masing-masing bidang terkait apa yang harus dikerjakan.





7 Oktober 2022

LANTIK PENGURUS, DPC PERADI SAI JAKARTA SELATAN ANGKAT TEMA "BHINNEKA TUNGGAL IKA"



MediaJustitia.com: Berkembang pesat, Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (DPC Peradi SAI) Jakarta Selatan lantik Pengurus Periode 2022-2026 pada Jumat, 7 Oktober 2022.

Kegiatan diselenggarakan secara luring di Hotel Bidakara, Jakarta dengan dihadiri oleh tamu undangan yang terdiri dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI; Walikota Jakarta Selatan; Hakim dan perwakilan dari beberapa institusi penegak hukum antara lain Pengadilan Tinggi TUN Jakarta; Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; Kejaksaan Negeri Jakarta; Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Selatan. Hadir juga dari jajarang pengurus DPN PERADI, Ketua DPC Peradi SAI Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Timur, Tangerang Raya; Dekan FH UPH dan jajarannya, Rektor UNIAT dan jajarannya; Ketua Umum IPINDO; serta Perwakilan Organiasi Profesi seperti AKPI, AAI, dan IKADIN.

Menariknya, para hadirin mengenakan topi adat dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Tarian hiburan yang disajikan pun merupakan perpaduan antara berbagai tarian adat yang dikemas dalam satu tema "Bhinneka Tunggal Ika".

"Bisa dilihat ada satu hal yang berbeda, yakni pemakaian topi dari berbagai daerah sebagai lambang meskipun kita berbeda namun kita tetap satu. Sebagaimana tema yang diusung "Bhinneka Tunggal Ika", peran dedikasi advokat sebagai penegak hukum diharapkan dapat memberikan wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," jelas Rendy A. Kailimang, S.H., M.H. (Ketua Panitia).

Pembacaan Surat Keputusan pelantikan Pengurus DPC Peradi SAI Jakarta Selatan dilakukan oleh Dr. H. A. Patramijaya, S.H., LL.M. (Sekretaris Jenderal DPN Peradi SAI). Tercatat, sebanyak 75 orang pengurus dilantik pada hari itu yang terdiri atas Ketua dan Wakil, Sekretaris, Bendahara, Komite Pendidikan, Komite Organiasi, Komite Seni Budaya dan Olahraga, Komite Pengabdian Masyarakat, dan Komite antar Lembaga

Ketua Umum DPN Peradi SAI, Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H. berharap DPC Peradi Jakarta Selatan bisa menjadi *pioneer* dan contoh bagi pengurus cabang lainnya di Indonesia.

"Saya sangat *appreciate* kepada kepengurusan DPC Jakarta Selatan. Kiranya kepengurusannya semakin solid agar dapat meningkatkan kualitas advokat di wilayah Jakarta Selatan dan menjadi *pioneer* dalam memajukan Peradi SAI," tambahnya.

Hal serupa disampaikan oleh Denny Kailimang, S.H., M.H. (Ketua Komisi Pengawas DPN Peradi SAI), di mana Denny mengharapkan advokat yang tergabung dalam PERADI SAI dapat memberikan contoh dalam bertingkah laku sebagai advokat dalam menjalankan tugasnya, mengingat terdapat Komisi Pengawas di DPN Peradi SAI.

Sementara itu, Sahat M. Tamba, S.H., M.H. (Ketua DPC Peradi Jakarta Selatan) optimis bahwa anggota DPC Peradi Jakarta Selatan akan mempunyai 5.000 anggota dalam kurun waktu 5 tahun ke depan,

"Pada saat pendirian di tahun 2018, kita benar-benar mulai dari 0. 4 tahun yang lalu, hanya ada 45 orang anggota dan dalam kurun waktu 4 tahun sudah berkembang menjadi 1.200 orang anggota.

Berarti, kecintaan advokat lain kepada Peradi SAI luar biasa. Jadi DPC Jakarta Selatan optimis, sampai 2026 nanti akan mempunyai anggota kurang lebih 5.000 orang dan bisa bersaing dengan organisasi mana pun," tambahnya.

Diketahui, anggota Peradi SAI sekitar 25.000 yang tersebar dalam 42 cabang di seluruh Indonesia. Menurut Juniver sendiri, tantangan terbesar advokat saat ini adalah untuk terus meningkatkan kualitas-nya agar berkembang.

"Saya yakin DPC Jakarta Selatan bisa lebih baik dan berkembang. Karena kepengurusannya terdiri atas tokoh muda yang membuat sistem dengan baik. Saya yakin, jangan-jangan tidak sampai 5 tahun, sudah tercapai target 5.000 anggota. Saya berharap DPC Peradi Jakarta Selatan senantiasa menjaga kekompa-kan, meningkatkan pendidikan berkelanjutan, dan selalu menjaga hubungan dengan penegak hukum agar terjadi harmonisasi," imbuhnya dalam wawancara bersama tim Media Justitia.

Dalam kesempatan yang sama, Sahat menuturkan bahwa akan diselenggarakan Rapat Kerja Cabang di mana para pengurus akan merumuskan program-program organisasi yang akan dikerjakan dan dikembangkan selama 4 tahun kedepan guna menunjang target tersebut.



Pengurus DPC Peradi SAI Jakarta Selatan (foto: Media Justitia)

Tokoh Hukum

Prof. Dr. H. Muladi, S.H.

Mantan Menteri Kehakiman

Karya-karya Muladi:

2010 Dasar Teori-teori dan Kebijakan Pidana

2015 Hak Asasi Manusia

2017 Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi

Riwayat pendidikan:

1. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, S-1 Hukum Pidana (1968)
2. International Institute of Human Rights di Strasbourg, Prancis (1979)
3. Ilmu Hukum Program Pasca-sarjana FH Universitas Padjajaran, Bandung (S-3) (1984) dengan predikat Cumlaude
4. KSA III Lemhanas (1993)

Prof. Dr. H. Muladi, S.H. merupakan **seorang akademisi, hakim, dan politisi Indonesia. Muladi** lahir di Solo, 26 Mei 1943, sebagai anak bungsu dari tiga bersaudara pasangan Dasijo Darmo Soewito dan Sartini.

Semasa berkuliah, **Muladi aktif sebagai Anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)**, tahun 1963-1968. Beliau juga pernah menjadi **Komandan Batalyon IV, Resimen Mahasiswa Semarang** (1964–1967).

Selain itu, sambil kuliah, beliau bekerja sebagai **karyawan OPS Minyak dan Gas Bumi**, Jawa Tengah (1966–1969).



Beliau juga pernah menjabat sebagai **Rektor Universitas Diponegoro, Menteri Kehakiman dan Menteri Sekretaris Negara pada pemerintahan Presiden Soeharto dan B.J. Habibie (1998-1999)**, dan **Hakim Mahkamah Agung (2000-2001)**.

Dari tahun 2005 hingga 2011, beliau menjabat sebagai **Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional.**

Sebelum aktif di dunia politik, beliau berkarier di Universitas Diponegoro sebagai dosen. Beliau datang ke Jakarta ketika menjadi anggota MPR-RI pada tahun 1997. Setelah itu, Muladi dan keluarganya tinggal di Jakarta.

Pada akhir hayatnya, Muladi meninggal dunia pada pukul 06.45 WIB, 31 Desember 2020 di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.

> "Revisi KUHP ini lebih merupakan rekodifikasi yang sangat besar atas produk kolonial. Atau kita memang lebih suka menggunakan KUHP penjajah?

Adagium Hukum

GEEN STRAF ZONDER SCHULD

There is no law without error

Tiada pidana tanpa kesalahan

IUS CURIA NOVIT

A judge is considered to know the law

Seorang hakim dianggap tahu akan hukum

DROIL NE DONE, PLUIS QUE SOIT DEMAUNDE

The law give no more than is demanded

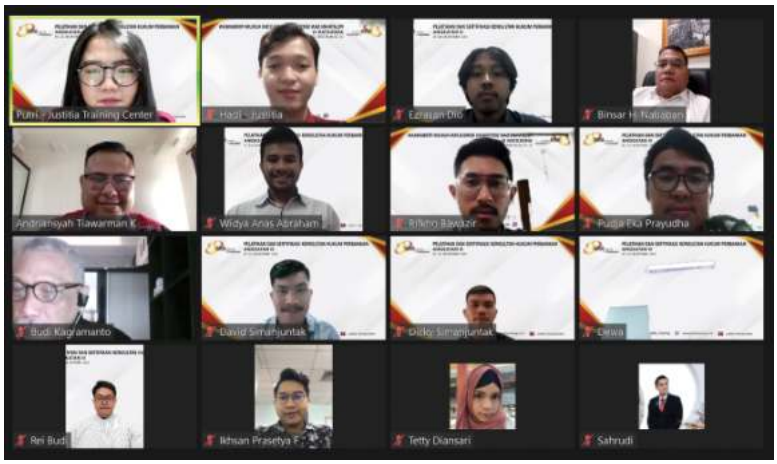
Hukum memberi tidak lebih dari yang dibutuhkan

LE SALUT DU PEOPLE EST LA SUPRÊME LOI

The supreme law is the protection of society.

Hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat

KEMBALI GELAR PELATIHAN DAN SERTIFIKASI KONSULTAN HUKUM PERBANKAN ANGKATAN III, JUSTITIA TRAINING CENTER JADI PENYELENGGARA PERTAMA DI INDONESIA!



Dokumentasi kegiatan Pelatihan Konsultan Hukum Perbankan Angkatan III

Mediajustitia.com: Justitia Training Center kembali selenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Konsultan Hukum Perbankan Angkatan III pada 05-08 Oktober 2022.

Melalui sambutan sekaligus pembukaannya, Presiden Direktur Justitia Training Center Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CMLC., CTLC., C.Med mengatakan, Pelatihan dan Sertifikasi Konsultan Hukum Perbankan di Justitia Training Center ini adalah Pelatihan Konsultan Hukum Perbankan pertama di Indonesia.

"Kalau untuk Pelatihan dan Sertifikasi Hukum Perbankan di Indonesia ini baru pertama," pungkas Andriansyah.

Andriansyah juga mengatakan, pada pelatihan ini para peserta nantinya akan diberikan materi oleh narasumber yang memang ahli dibidangnya.

"Dengan demikian saya berharap para peserta bisa menggali materi-materi itu lebih dalam sesuai dengan keahlian para narsumber," tambah Andriansyah.

Secara garis besar, materi yang dipaparkan oleh narasumber dalam pelatihan ini adalah sebagai berikut:

1. Pengantar Hukum Perbankan dan *Overview* Peraturan Perundang-undangan Terkait Perbankan
2. Implementasi *Good Corporate Governance* (CGC) di Sektor Perbankan
3. Kedudukan, Peranan, dan Tugas Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
4. Analisis Hukum Terkait Pidana dan Kejahatan Perbankan
5. Manajemen Resiko Perbankan
6. Aspek Kepailitan PKPU Ditinjau dari Perspektif Perbankan
7. Aspek Hukum Jaminan dan Perikatan dalam Perbankan
8. Aspek Pepatuhan (*Compliance*) dan Ketidakpatuhan (*Non-Compliance Issue*) Perbankan
9. Aspek Hukum Perbankan Digital
10. Analisis Hukum dan Identitas Sengketa Perbankan Internasional
11. Implementasi *Base III; Internasional Regulatory Framework For Bank*
12. Strategi Penyelesaian Sengketa Perbankan: Litigasi dan Non Litigasi

"Silahkan dimaksimalkan materi yang sudah ada, misalnya ada materi yang *miss* pada beberapa sesi, peserta dapat menontton kembali video yang akan kami upload dalam *google drive* nantinya," kata Andriansyah.

Kegiatan pelatihan dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting selama 4 hari dan dihadiri oleh 13 orang peserta.

Di hari terakhir kegiatan, para peserta akan diuji kompetensinya oleh para asesor yang sudah dilisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan apabila peserta direkomendasikan kompeten, maka peserta tersebut akan memperoleh sertifikat kompetensi dari BNSP melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Hukum Indonesia. Uji sertifikasi kompetensi pada pelatihan ini dilaksanakan secara luring.

"Perlu saya sampaikan bahwa kita sebenarnya bisa untuk *online* namun ada 11 skema, jadi tidak semua LSP itu bisa menyelenggarakan ujian secara *online,* dan untuk perbankan, asuransi, itu belum bisa secara *online*, sehingga para peserta memang diharuskan untuk hadir nantinya," tambah Andriansyah.

Andriansyah berharap, meskipun nantinya uji sertifikasi dilaksanakan secara *offline* sehingga para peserta diharuskan hadir, hal tersebut tidak mengurangi semangat para peserta dan pada akhir kegiatan nanti para peserta dapat direkomendaiskan kompeten.

SIAPKAN SDM UNGGUL, KEMENTERIAN ESDM RI PERCAYAKAN JUSTITIA TRAINING CENTER SELENGGARAKAN PELATIHAN ARBITRASE DAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS





Mediajustitia.com: Melanjutkan kerja sama dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum berkelanjutan, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (PPSDM Kementerian ESDM) gandeng Justitia Training Center dalam Pelatihan Arbitrase dan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis secara luring.

Kegiatan ini merupakan pelatihan perdana PPSDM Kementerian ESDM yang diselenggarakan secara luring.

"Terima kasih kami haturkan kepada PPSDM Kementerian ESDM yang telah mempercayakan Justitia Training Center sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan hukum berkelanjutan setelah tahun ini kami dipercaya untuk menyelenggarakan 4 angkatan Pelatihan Advokasi Kebijakan dan juga Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Arbitrase," ujar Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CMLC., C.Med. dalam sambutannya.

Kegiatan terlaksana pada 17-19 Oktober 2022 dengan diikuti oleh 19 orang peserta di Hotel Asyana, Jakarta.

Selain menghadirkan para ahli dan pakar di bidang arbitrase dan mediasi, PPSDM Kementerian ESDM dan Justitia mengemas materi pelatihan menjadi sebagai berikut:

- Pengantar Mediasi dan *Overview* Perma 1 Tahun 2016
- Dasar-dasar, Prinsip dan Filosofi serta *Overview* UU No. 30 Tahun 1999
- Strategi Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase
- Tahapan Mediasi
- Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi Arbitrase sebagai Forum Penyelesaian Sengketa
- Pengantar Arbitrase Internasional
- Perjanjian & Klausul Arbitrase
- Putusan Arbitrase dan Eksekusinya, serta
- Pembatalan Putusan Arbitrase

Tim Tim Tauhidin (Koordinator Pendidikan, Pelatihan, dan Pengelolaan Sarana Prasarana PPSDM Aparatur Kementerian ESDM RI), menyampaikan dalam sambutannya bahwa pimpinan berharap para peserta pelatihan tidak hanya berfokus pada *softskill*-nya saja, namun juga mengoptimalkan studi kasus dan aktif saat sesi diskusi.

Sebagai penutup sambutannya, Andrian berharap kegiatan pelatihan dapat diterima dengan baik sehingga para peserta mampu mendapatkan manfaat yang relevan.

"Kegiatan ini juga kami harapkan dapat menjadi perekat silaturahmi antara Justitia Training Center dengan Kementerian ESDM," tambahnya.

OPTIMALISASI PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU MELALUI MEDIASI, BAWASLU KALSEL GANDENG JUSTITIA TRAINING CENTER CETAK MEDIATOR BERSERTIFIKAT



Pembukaan Pelatihan dan Sertifikasi Mediator untuk BAWASLU se-Provinsi Kalimantan Selatan

Mediajustitia.com: Mengemban kepercayaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Selatan, Justitia Training Center kembali dipercayakan untuk menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Mediator untuk Bawaslu se-provinsi Kalimantan Selatan.

"Setelah suksesi pelatihan Bawaslu Kalimantan Selatan 2 tahun silam, kali ini, Alhamdulillah, Justitia Training Center kembali dipercaya untuk ke Banjarmasin lagi dan menyelenggarakan Pelatihan serta Sertifikasi Mediator yang telah tersertifikasi Mahkamah Agung bagi 44 orang komisioner dan staf Bawaslu Kalimantan Selatan ," ujar Dhea Yulia Maharani, S,H., C.Med. (Corporate Secretary Justitia Training Center) dalam sambutannya.

Selain menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi di bidang hukum, Justitia Training Center juga memfokuskan diri pada pengembangan kompetensi khususnya di bidang Alternatif Penyelesaian Sengketa, baik melalui arbitrase dan mediasi. Hal tersebut dibuktikan dengan terjalinnya kerja sama di lingkup nasional dan internasional dengan beberapa instansi, serta terafiliasi secara resmi dengan Singapore International Arbitration Centre (SIAC), Asian International Arbitration Centre (AIAC), Rajah Tann Singapore Lawfirm, dan National University of Singapore.

Kegiatan terlaksana secara luring pada 22-26 Oktober 2022 di Hotel Aston Banua Banjarmasin dengan turut dihadiri oleh Azhar Ridhanie (Ketua Bawaslu Kalsel); T. Dahsya K Putra (Kepala Sekretariat); Aries Mardiono (Anggota Komisioner); Nur kholis Majid (Anggota Komisioner); Akhad Mukhlis (Anggota Komisioner); M. Radhini (Anggota Komisioner).

"Kegiatan ini susah untuk didapatkan, Bapak/Ibu. Komisi informasi, lembaga yang menyelenggarakan kewenangan serupa dengan Bawaslu sendiri, di 5 komisionernya, baru 2 saja yang tersertifikasi. Sementara di Bawaslu, mulai dari pimpinan Bawaslu Kab/Kota, sekretariat, dan staf-stafnya mendapatkan pelatihan ini," jelas Azhar Ridhanie.

Lebih lanjut Azhar menjelaskan, kelak ketika ada sengketa, terlebih menjelang Pemilu 2024, tidak hanya kewenangan pencegahan dan/atau pelanggaran saja yang dapat dilakukan, melainkan juga bisa mengupayakan penyelesaian sengketa proses, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Selain Ketua Bawaslu Kalsel, Komisioner lain juga bergantian memberikan sambutan dan motivasi kepada peserta untuk mengikuti kegiatan dengan baik. Mengingat jiwa dari mediasi itu sendiri sudah melekat di bangsa Indonesia sejak dulu dan berlaku asas *ultimum remedium* (pidana sebagai opsi terakhir dalam penyelesaian sengketa).

Berupaya menghadirkan pelatihan yang komprehensif, Justitia menghadirkan Ismu Bahaiduri, S.H., M.H. (Hakim Mahkamah Agung); Hyang Ismalya Mihardja, S.H., MBA. (Mediator berpengalaman sejak 2005); Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M. (Guru Besar Universitas Indonesia); Andriansyah Tiawarman K., S.H., M.H. (Trainer Mediator Mahkamah Agung/Presiden Direktur Justitia Training Center); serta Dhea Yulia Maharani, S,H. (Trainer Mediator Mahkamah Agung/Corsec Justitia Training Center).



Pemaparan materi oleh narasumber

Dalam 40 jam pelajaran yang dipersyaratkan oleh Mahkamah Agung, para peserta tidak hanya memperdalam teori mengenai mediasi, namun juga praktik secara langsung dengan melakukan simulasi mediasi.

Komisioner Bawaslu Kalsel berharap, setelah mengikuti kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Mediator, Bawaslu bisa menjadi lebih baik lagi dengan cara pandang terhadap suatu konflik yang berbeda. Para peserta diharapkan juga dapat mempraktikkan apa yang telah dipelajari dalam menyelesaikan sengketa proses.

Baca berita lainnya di ***https://www.mediajustitia.com/category/berita/***

SEJARAH DAN FAKTA MENARIK

Sumpah Pemuda

Setiap tanggal 28 Oktober selalu diperingati sebagai "Hari Sumpah Pemuda" oleh masyarakat Indonesia. Hal ini tentu memiliki sejarah dan fakta-fakta menarik tersendiri yang akan dirangkum dalam bacaan berikut ini, simak selengkapnya!

Sejarah Singkat

Sumpah Pemuda berasal dari kata sumpah dan pemuda. Sumpah diartikan janji dan harus ditepati. Sehingga Sumpah Pemuda berarti janji para pemuda yang diucapkan saat kongres pemuda II di Jakarta tanggal 28 Oktober 1928.

Para pemuda Indonesia membentuk perkumpulan dari berbagai wilayah untuk menentang penjajah. Pada tahun 1928, rasa kebangsaan Indonesia dan persatuan Indonesia mulai menjadi cermin dari rasa bangga, rasa memiliki cita-cita tinggi untuk Indonesia merdeka. Semangat pemuda Indonesia mulai bangkit ditandai dengan berdirinya Boedi Oetomo (1908), dan disusul dengan organisasi pemuda lainnya seperti Trikoro DharMmo (TK) (1915) yang kemudian berubah nama menjadi Jong Java (1918), Jong Sumateranen (1917), Jong Ambon (1918), Jong Minahasa (1918), Jong Celebes (1919), Sekar Rukun (1919), Jong Bataks Bond (1925), dan Jong Betawi (1927). Berbagai organisasi pemuda tersebut, kemudian mengadakan kongres pemuda.

Kongres Pemuda I (1926)

Kongres pemuda I diselenggarakan di Yogyakarta. Dalam kongres ini, pemuda berhasil merumuskan dasar-dasar keputusan, dalam dua kesepakatan. Dua kesepakatan itu adalah:

1. Cita-cita semua pemuda Indonesia, untuk memerdekakan Indonesia.
2. Perkumpulan pemuda dijadikan upaya untuk mengumpulkan persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah.

Kongres Pemuda II (1928)

Kongres pemuda II digagas oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI), dan dihadiri berbagai wakil dari organisasi kepemudaan.

Tujuan diselenggarakan Kongres Pemuda II tersebut dengan tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia
2. Membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia
3. Memperkuat kesadaran kebangsaan dan memperteguh persatuan Indonesia

Kemudian para peserta Kongres Pemuda II sepakat merumuskan tiga janji yang kemudian disebut sebagai isi Sumpah Pemuda.

Diikrarkan di Rumah Orang Tionghoa

Dalam Kongres Pemuda II, peran anak-anak muda keturunan Tionghoa cukup besar. Gedung tempat dibacakannya Sumpah Pemuda juga merupakan asrama pelajar milik peranakan Cina bernama Sie Kok Liang. Gedung yang terletak di Jalan Kramat Raya 106, Jakarta Pusat, itu kini diabadikan sebagai Museum Sumpah Pemuda. Beberapa orang perwakilan pemuda peranakan Tionghoa hadir di Kongres Pemuda II dan turut berikrar mengucapkan Sumpah Pemuda, beberapa di antaranya diketahui bernama Oey Kay Siang, John Lauw Tjoan Hok, Tjio Djien Kwie, dan lainnya.



SUMPAH PEMUDA

Pertama: Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.

Kedua : Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.

Ketiga : Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Peserta dari Barat & Timur Indonesia

Perwakilan orgnasisasi pemuda dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur dari berbagai latar belakang turut menghadiri Kongres Pemuda II di Batavia. Ada Mohammad Yamin, yang datang dari Minangkabau, Sumatera Barat. Dari timur Indonesia ada Johannes Leimena, kelahiran Ambon, Maluku. Ada pula Raden Katjasungkana dari Madura, dan Cornelis Lefrand Senduk mewakili organisasi pemuda Sulawesi. Demi mewujudkan persatuan generasi muda Indonesia, pemuda-pemudi itu menempuh perjalanan jauh dari daerah asal mereka ke Batavia dengan akses transportasi yang belum secanggih dan semudah saat ini.

Lagu 'Indonesia Raya' Pertama Kali Dinyanyikan

Untuk pertama kalinya lagu "Indonesia Raya" diperdengarkan ke khalayak dalam Kongres Pemuda II di Batavia pada 28 Oktober 1928. Wage Rudolf Soepratman memainkan lagu ciptaannya itu di depan peserta kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan "Indonesia Raya" yang kini menjadi lagu kebangsaan Indonesia itu, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya "Indonesia Raya" dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan karena kongres diawasi oleh aparat kolonial Hindia Belanda. Kata “merdeka” dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata “mulia”. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu "Indonesia Raya" dalam Kongres Pemuda II itu adalah Dolly Salim yang tidak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.

SELAMAT MEMPERINGATI HARI

Sumpah Pemuda

28 OKTOBER 1928

Referensi:

Sri Sudarmiyatun, Makna Sumpah Pemuda, 2012.

https://tirto.id/fakta-fakta-menarik-sejarah-hari-sumpah-pemuda-28-oktober-1928-f6qx

https://mediaindonesia.com/humaniora/442464/ayo-cari-tahu-serba-serbi-soal-sumpah-pemuda

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA KEPOLISIAN YANG TERLIBAT DALAM PENYIMPANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA


foto: Dok. Polri

Pada hari Jumat, 14 Oktober 2022 dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Kapolri Jenderel Listyo Sigit Prabowo menjelaskan kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang melibatkan anggota Polri. Peristiwa yang melibatkan Irjen Teddy Minahasa ini bermula dari terungkapnya kasus narkoba di Polda Metro Jaya berupa penangkapan seorang warga sipil pada 10 Oktober 2022.

Penangkapan tersebut kemudian berkembang hingga diduga dan ditangkap oleh jajaran Bripka dan Kampol. Irjen Teddy Minahasa yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli narkotika, diamankan oleh Propam Polri terkait kasus dugaan peredaran narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 kilogram, dengan rincian 3,3 kilogram sabu yang sudah diamankan dan 1,7 kilogram yang sudah dijual di Kampung Bahari, Jakarta Utara yang diedarkan oleh jaringannya tersebut.

Penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan penyimpangan tindak pidana narkotika tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana semua sama di hadapan dan di dalam yurisdiksi undang-undang ini. Tindakan yang dilakukan oleh sejumlah tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) subsider Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) *juncto* Pasal 55 UU Nomor 35 Tahun 2009.

Berdasarkan Pasal 114 ayat (2) yang berbunyi "Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon

atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)."

Unsur-unsur yang dimaksud dan harus dipenuhi oleh tersangka dalam Pasal tersebut sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Tanpa Hak;
3. Unsur Perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, meyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berat nya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi beratnya 5 (lima) gram;

Lebih lanjut, tersangka juga dikenakan pasal subsider Pasal 112 ayat (2) yang menyatakan "Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)." Ancaman hukuman pidana kepada penyalur lebih berat dengan perbedaan minimum 1 (satu) tahun dibanding pemilik, karena pengedar memberikan akses bagi para pengguna ataupun yang belum pernah menggunakan narkoba untuk mengonsumsinya.

Sanksi pidana yang diterima oleh tersangka pelaku tindak pidana narkotika adalah wajar dan dapat dikatakan bahwa aparat kepolisian yang menyalahgunakan narkotika akan dimintai pertanggungjawabannya berdasarkan Undang-Undang tentang Narkotika. Moeljatno mengatakan dalam bukunya bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban jika ada unsur kesalahan dalam perbuatannya. Kesalahan sendiri, terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu adanya kesengajaan dan adanya kelalaian.

Dalam kasus anggota kepolisian yang penyimpangan pengunaan narkotika yang dilakukan oleh Irjen Teddy Minahasa, terdapat unsur kesalahan yang dilakukan oleh Irjen Teddy Minahasa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima maupun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan barang haram tersebut yang bukan merupakan wewenang daripada tersangka.

Lebih lanjut, seseorang dapat dikategorikan dapat bertanggungjawab jika terdapat unsur-unsur Pasal 44 KUHP yang dipenuhinya, yaitu dimana kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwanya dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikirnya.

Irjen Teddy Minahasa yang diperlakukan sama dengan pelaku tindak pidana lainnya dihadapan hukum sesuai dengan aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun Polisi yang karena kedudukannya berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, menunjukan bahwa polisi merupakan warga sipil dan bukan subjek daripada peradilan militer menjadikan seorang polisi diadili pada peradilan umum seperti masyarakat pada umumnya.

Seorang polisi yang karenanya tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berupa tindakan/hukuman disiplin yang sanksi berupa tindakan disiplin tersebut berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menghapuskan tuntutan pidana.

Pasal 1 ayat (17) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang selanjutnya disingkat PTDH adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang Anggota Polri karena telah terbukti melakukan Pelanggaran KEPP, disiplin, dan/atau tindak pidana." Sanksi administratif berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tersebut juga dapat dikenakan kepada anggota kepolisian yang telah terbukti melakukan tindak pidana dalam hal ini penyimpangan tindak pidana narkotika.

Oleh: Pascal Amadeo Yapputro, Eriyan Rahmadani Dianova, Maulida Syahrin Najmi

CALL FOR ARTICLE BATCH VII

PELANGGARAN HAM, KELALAIAN TRAGEDI KANJURUHAN

Pertandingan sepak bola yang diadakan di suatu wilayah, tentunya sangat diminati berbagai kalangan. Masyarakat dengan segala antusiasnya berusaha mendukung tim kesayangan untuk meraih kemenangan, bahkan ajang ini sering dijadikan taruhan. Telah terjadi pertandingan sepak bola di stadion Kanjuruhan Malang antara Persebaya Surabaya melawan Arema Malang. Pertandingan dimenangkan oleh Persebaya Surabaya dengan skor 3 – 2.

Setelah berakhirnya pertandingan, suporter kedua tim tersebut turun menuju lapangan. Dalam sekejap, lapangan stadion Kanjuruhan menjadi ajang perkelahian. Pemain dari Persebaya Surabaya mendapat serangan dari suporter Arema Malang. Baku hantam pun tidak terelakkan dan polisi kalang kabut mengatasi insiden tersebut. Detik-detik yang sangat mencekam itulah akhirnya diatasi pihak kepolisian dengan menyemprotkan gas air mata.

Penyemprotan gas air mata tidak saja mengarah ke tengah lapangan, tetapi juga menuju ke tribun penonton yang saat itu sedang berkemas hendak meninggalkan stadion. Tak ayal, tragedi mengerikan itu melanda seluruh penonton. Ada yang meninggal di tempat karena terinjak-injak berebut menuju pintu keluar dan sebagian meninggal karena sesak nafas akibat menghirup gas air mata, *nauzubillahminzallid*.

Tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang sangat memprihatinkan bangsa Indonesia khususnya, serta negara di seluruh dunia. Tragedi yang terjadi pada hari Sabtu, 1 Oktober 2022 dini hari tersebut memakan korban sejumlah 180 orang, bukan jumlah yang sedikit. Menurut pengamatan saya melalui media televisi, kejadian tersebut dipicu oleh ketidakpuasan suporter di pihak yang kalah, yaitu suporter Arema Malang yang secara emosional meluapkan kemarahannya kepada pihak lawan dan kru pertandingan.

Polisi sebagai pengaman, tidak melakukan tugasnya sesuai dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan, yaitu menyemprotkan gas air mata serta melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul suporter menggunakan benda. Penonton yang ada di tribun tidak luput dari semburan gas air mata. Mereka mengeluh sesak nafas. Korban berjatuhan tidak memandang usia. Bertumpu pada kasus tersebut, penulis sebagai konsultan hukum, akan memandang peristiwa Kanjuruhan dari kacamata hukum.

1. Dari pihak suporter: Suporter yang berada di lokasi memiiki hak dan kewajiban :
 a. Suporter memiliki hak mengikuti pertandingan dari awal sampai selesai;
 b. Suporter tidak boleh bersifat anarkis;
 c. Suporter harus bersifat sportif atas hasil pertandingan.
2. Dari pihak kepolisian sebagai pengaman:
 a. Polisi sebagai pengaman harus peka terhadap situasi yang terjadi pada saat itu;
 b. Penyemprotan gas air mata bukanlah hal yang tepat dalam mengatasi peristiwa tersebut;
 c. Sebagai pengaman, polisi seharusnya cukup memberikan peringatan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan melerai baku hantam yang terjadi saat itu.

Korban meninggal dunia pada peristiwa tersebut yang diakibatkan oleh semprotan gas air mata, merupakan kelalaian pihak kepolisian dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Agar peristiwa tersebut tidak terulang lagi, ada beberapa hal yang harus dipikirkan dan dicari solusi yang tepat yaitu:

1. Apakah suporter perlu dihadirkan didalam suatu event / pertandingan olahraga?
2. Bagaimana sistem pengamanan yang tepat seiring dengan kejadian di suatu stadion olahraga?
3. Bagaimana upaya pemerintah cq. kepolisian untuk menciptakan suasana yang sportif dan damai kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam suatu pertandingan olah raga?

KELUARGA BESAR JUSTITIA GROUP
TURUT BERDUKA ATAS KEJADIAN
DI STADION KANJURUHAN MALANG

Gas air mata

Gas air mata adalah senyawa kimia yang terdiri dari *Chloroacetophenone* (CN) dan *Chlorobenzylidenemalononiitrile* (CS).

Efek gas air mata pada tubuh :

* Mata : terbakar, penglihatan kabur, kemerahan
* Hidung : pilek, terbakar, bengkak
* Mulut : terbakar, iritasi, kesulitan menelan, meneteskan air liur
* Paru-paru : sesak dada, batuk, sensasi, tersedak, sesak nafas
* Kulit : luka bakar, ruam
* Gejala lain : mual dan muntah

Gas air mata digunakan sebagai senjata pengendali musuh dan untuk melemahkan orang sementara bahkan dapat menyebabkan kematian.

Anatomi Stadion Kanjuruhan

Terletak di Jl. Trunojoyo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Stadion Kanjuruhan dibangun sejak tahun 1997 dengan menelan biaya 35 Milyar. Diresmikan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 9 Juni 2004, dengan ditandai gelaran pertandingan Kompetisi Divisi I Liga Pertamina. Stadion ini berkapasitas 45.000.

Aspek Hukum Tragedi Stadion Kanjuruhan.

1. Pelanggaran HAM
2. Kelalaian pihak penyelenggara dan pihak polisi sehingga menyebabkan kerusuhan yang mengakibatkan korban jiwa.

Tragedi Kanjuruhan merupakan pil pahit persepakbolaan di Indonesia yang memakan banyak korban. Perempuan dan anak-anak menjadi saksi bisu yang tidak dapat menceritakan kejadian tersebut karena harus kehilangan nyawa. Banyak hal yang harus dibenahi agar peristiwa ini tidak terjadi lagi. Kerjasama semua pihak harus tersinergi agar tercipta suasana yang sportif dan damai.

foto: pojoksatu.id, coconuts, tribunnews.com



BIODATA PENULIS

Penulis artikel ini bernama Heni Kusriana, Spd. SH, CMLC. Lahir di Solo pada tanggal 18 Mei 1965. Bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol Rt.027 / Rw.006 Hadimulyo Barat Metro Pusat. Beragama Islam dan sudah menikah. Pernah bersekolah di Taman Kanak-Kanak Bhayangkari Metro tahun 1970, SD Xaverius Metro tahun 1977, SMP N I Metro tahun 1981, SMA N I Metro tahun 1984. Pendidikkan Tinggi di Akademi Keuangan Perbankan Perbanas Palembang jurusan Akuntansi tahun 1989, D II PGTK STKIP PGRI Metro tahun 2007, S I PGPAUD STKIP PGRI tahun 2012, SI Hukum Keluarga Islam IAIM NU Metro tahun 2022.

Pengalaman organisasi:
- Himpaudi Kota Metro, sebagai anggota.
- LBH Mustika Bangsa Nasional sebagai anggota.
- LBH Musika Bangsa Propinsi Lampung sebagai anggota.
- Posbakum Hadimulyo Barat, sebagai Ketua.
- PERKHAPPI Nasional sebagai anggota.

Sobat Justitia

Halo Media Justitia, tolong identitas ku dirahasiakan ya. Aku saat ini tinggal bareng kakak ku dan suaminya. Hampir setiap hari kakak ku dan suaminya sering berantem sampe bisa nyakitin fisik kakak ku, aku udah sering saranin kakak ku untuk laporin suaminya ke Polisi tapi dia gapernah mau. Kalau aku sebagai adiknya boleh gak ngelaporin hal tersebut dan prosedurnya gimana ya? Makasih..

Mimin Medjus

Halo Sobat Justitia
Terima kasih atas pertanyaanya.
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu persoalan dalam berumah tangga yang bisa saja terjadi, dan KDRT merupakan alasan yang cukup banyak digunakan dalam perceraian.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ("UU KDRT") juga menegaskan bahwa:

"Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."

Hasil SPHPN tahun 2016 mengungkapkan bahwa terdapat 4 faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangan yaitu faktor individu (bentuk pengesahan perkawinan tidak sah dan/atau seting bertengkar), faktor pasangan (adanya pasangan lain; pasangan pemabuk; pasangan pengguna narkotika), faktor sosial budaya (wanita di daerah perkotaan memiliki risiko lebih besar akibat khawatir dengan ancaman kejahatan), dan faktor ekonomi (tingkat kesejahteraan rendah cenderung berimbas pada kekerasan rumah tangga).

Mau #TanyaMedjus? Kirimkan pertanyaanmu ke **medjustitia@gmail.com**

Mimin Medjus

Pada dasarnya Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan tindakan hukum yang hanya dapat diadukan kepada pihak berwajib oleh Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga itu sendiri, kecuali Korban telah memberikan kuasanya kepada orang yang dipercaya. Hal tersebut dipertegas pada Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU KDRT, yaitu:

"(1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik ditempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara."

"(2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atauorang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara."

Sehingga apabila Sobat Justitia ingin melaporkan KDRT yang dialami oleh Kakak Sobat Justitia, diperlukan kuasa yang telah diberikan oleh kakak Sobat Justitia sebagai Korban KDRT, ya. Apabila telah mendapat kuasa maka Sobat Justitia bisa melaporkan kepada Kepolisian. Terkait prosedur pembuatan laporan, Sobat Justitia dapat melihatnya di #TanyaMedjus tentang Prosedur Pembuatan Laporan di www.mediajustitia.com

Sementara bila Korban tidak berkenan memberikan kuasa kepada Sobat Justitia untuk melaporkan, jangan khawatir ya, karena sebagai anggota keluarga, Sobat Justitia dapat melakukan tindakan lain untuk dapat mencegah berlanjutnya kekerasan terhadap korban.

Berdasarkan Pasal 15 UU KDRT, orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan pada korban dan pertolongan darurat, serta membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Pelaku tindak pidana kekerasan rumah tangga diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) berdasarkan Pasal 44 UU KDRT

Upcoming Events on November

PELATIHAN DAN SERTIFIKASI

Praktisi Hukum Perusahaaan dan Hubungan Industrial

(*Certified Industrial Relation Practitioner*)

02 s.d. 05 November 2022 10.00 s.d. 16.30 WIB

More info *https://justitiatraining.co.id/jtprogram/*



Perancang Kontrak

(*Certified Contract Drafter*)

09 s.d. 12 November 2022 10.00 s.d. 16.30 WIB

More info *https://justitiatraining.co.id/jtprogram/*



Konsultan dan Ahli Kepabeanan

(*Certified Custom Advisor*)

16 s.d. 20 November 2022 10.00 s.d. 16.30 WIB

More info *https://justitiatraining.co.id/jtprogram/*



Konsultan Hukum Pengacara Pertambangan

(*Certified Mining Legal Consultant*)

23 s.d. 27 November 2022 10.00 s.d. 16.30 WIB

More info *https://justitiatraining.co.id/jtprogram/*



MedjusNanya?

TEKA-TEKI HUKUM

BERHADIAH 1.000.000 RUPIAH
*UNTUK 10 ORANG PEMENANG



Mendatar

3. Geen ... Zonder Szhuld (tiada pidana tanpa kesalahan)
6. Penjatuhan putusan yang melebihi tuntutan
9. Subjek hukum selain manusia
10. Pelaporan KDRT oleh orang lain (pihak ketiga) memerlukan ... dari korban bersangkutan

Menurun

1. Pejabat pengadilan yang membantu hakim dalam membuat berita acara
2. Istilah bagi kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda atau peristiwa (hukum)
4. Keadaan kahar
5. Jawaban penggugat terhadap jawaban tergugat atas gugatannya
7. Penyatuan hukum yang berlaku atau pem-berlakuan hukum secara nasional
8. Penggabungan beberapa aturan yang berbeda substansi menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum

Kirimkan jawabanmu dengan cara scan barcode di samping ini

10 PENJAWAB TERCEPAT DAN TEPAT AKAN MENDAPATKAN HADIAH!

Pemenang Edisi September

1. Firdha R Chaniala
2. Ajeng Hayu
3. Lulu
4. Ridho Muhammad R.
5. Amethis Shafa R
6. Ignatius Raka
7. Benedicta Gabriella Yoshinta
8. Dhanianto
9. Dede Rachman
10. Wahyu Mawastya

PRODUCTION TEAM



Della Savelya
Head of Production



Handoko Sigit
IT Developer & Editor



Alfira Dyah Kusuma W
Graphic Designer



Dhenok Qonita Zannuba
Social Media Officer



M Pasha Arifin Nusantara
Researcher



Tsabitah Rizqi Ekanoviarini
Copywriter

CALL FOR ARTICLE BATCH VIII

Media Justitia mengundang seluruh civitas akademika di Indonesia untuk berkontribusi mengirimkan tulisan hukumnya untuk dipublikasi oleh Media Justitia!

1. Pengiriman Artikel pada "Media Justitia Call For Article Batch VIII" terbuka untuk umum;
2. Tema penulisan artikel adalah mengenai hukum;
3. Maksimal turnitin 25%;
4. Pengirim yang artikelnya lolos dan diupload oleh Media Justitia akan mendapat sertifikat;
5. Masing-masing pengirim hanya dapat mengirim artikel maksimal 2 artikel;
6. Artikel belum pernah dimuat dan diterbitkan dalam media apa pun;
7. Tidak mengandung unsur Politik, Pornografi, SARA, dan Plagiarisme;
8. Jumlah maksimal 1500 kata, spasi 1.5, jenis font Arial ukuran font 11, ukuran kertas A4;
9. Margin (garis) atas, bawah, samping kiri dan kanan 3 cm (semua sisi);
10. Cantumkan biodata narasi maksimal 100 kata dan foto bebas formal.



Segera kirimkan tulisanmu sebelum **10 November 2022** melalui email ke:

medjustitia@gmail.com

Contact Us For More!

Della Savelya
+62 811-1342-112

Dhenok Qonita Zannuba
+62 811-8201-492